

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan daripada hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, dapat penulis berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai Petugas yang melaksanakan tugas pembimbingan dalam menangani proses Anak yang berhadapan dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pembimbingan sebelum persidangan (pra adjudikasi)
 - b. Melaksanakan pendampingan saat persidangan (adjudikasi)
 - c. Pendampingan dan Pembinaan setelah persidangan (post adjudikasi)
2. Penulis tidak menemukan adanya persoalan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan terkait pendampingan ABH dengan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak (system peradilan anak). Penulis hanya menemukan persoalan teknis yang hadir dari klien dan luasnya wilayah kerja PK Pos Bapas Rantauprapat.
3. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pendampingan, pembimbingan dan juga pembinaan terhadap klien anak, dengan mengutamakan pendekatan persuasif sehingga klien, keluarga, guru, dan teman anak dapat memberikan informasi dalam penyelesaian perkara yang dihadapi Anak dibawah umur.

5.2. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap peran Bapas dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur ialah :

1. Memenuhi kebutuhan fasilitas baik sarana dan prasarana petugas PK dalam melaksanakan tugas pendampingan, pembimbingan dan pembinaan, agar dapat mengoptimalkan peranan dan juga efektifitas PK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mengintensifkan penyuluhan ataupun penyebaran informasi terkait pentingnya proses *reintegrasi* terhadap klien dan juga masyarakat, agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana serupa atau lainnya oleh anak.
3. Menambah jumlah petugas PK pada Pos Bapas Rantauprapat, sehingga dalam melaksanakan tugas pendampingan, petugas dalam fokus tanpa terbebani oleh banyaknya tugas dan luasnya wilayah kerja Pos Bapas Rantauprapat.